



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NOMOR 01 TAHUN 2006

T E N T A N G

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA PANGKALPINANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum;
- c. bahwa guna meningkatkan penerimaan daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat, maka setiap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pangkalpinang dikenakan retribusi;
- d. bahwa Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 01 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembangunan dan masyarakat;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pangkalpinang sebagai pengganti Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 01 Tahun 2000;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Nomor 3699);
 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Nomor 4389);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Nomor 4437);
 9. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Nomor 4438);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Nomor 3838);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan lembaran Negara Nomor 3952);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 197/Menkes/SK/11/1997 tentang Persetujuan Kelas Rumah sakit Umum Milik Pemerintah Daerah Tingkat II Pangkalpinang Dari Kelas D Menjadi Kelas C;
14. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 582/Menkes/SK/VI/1997 tanggal 11 Juni 1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
15. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 803/Menkes/SKB/VII/1998 dan Nomor 060.440.915 tentang Tarif dan Tambahan Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Bagi Peserta PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia Dan Anggota Keluarganya;
16. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 56/Menkes/SK/II/2005 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Tahun 2005;
17. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 01 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 nomor 01, Seri B Nomor 01);
18. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 18, Seri D Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat-Perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 08 Seri D Nomor 03);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG
dan
WALIKOTA PANGKALPINANG**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA PANGKALPINANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang;
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kota Pangkalpinang;
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pengelolaan barang dan / atau perpajakan daerah dan / atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Rumah Sakit Umum Daerah adalah yang selanjutnya di singkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pangkalpinang;
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah kota Pangkalpinang ;
8. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang di berikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya ;
9. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap ;
10. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau perawatan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur ;
11. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian atau cacat ;
12. Perawatan intensif adalah perawatan rawat inap yang dilaksanakan secara intensif terhadap pasien gawat;
13. Perawatan intensif adalah perawatan rawat inap yang dilaksanakan secara intensif terhadap pasien gawat;
14. Rawat jalan kunjungan adalah pelayanan kesehatan yang di berikan bagi pasien yang memerlukan rawat kunjungan kerumah;
15. Tindakan medik dan terapi adalah tindakan pembedahan , tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan diagnosa lainnya yang diperinci sesuai dengan jenis masing – masing tindakan;
16. Pemeriksaan / Menegakkan diagnosa adalah kegiatan pemeriksaan Laboratorium , Radiologi, Patologi Anatomi dan pemeriksaan elektromedik lainnya untuk membantu menegakkan diagnosa.
17. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah;
18. Jasa Rumah Sakit adalah imbalan bagi Rumah sakit untuk pemakaian fasilitas peralatan dan ruang yang diberikan kepada pasien Rumah Sakit , sesuai dengan keperluannya;
19. Jasa Medik adalah imbalan bagi petugas untuk pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien sesuai dengan keperluannya;
20. Jasa Anestesi adalah imbalan yang diberikan atas jasa pelayanan tindakan anestesi oleh tim operasi;
21. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) di Rumah Sakit adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi , perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari;

22. Pelayanan medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik;
23. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan;
24. Tindakan Medik non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
25. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi;
26. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik (transportasi, akomodasi, apotik);
27. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya;
28. Pelayanan Medico-Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum;
29. Pemulasaraan/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan;
30. Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif rumah sakit;
31. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Rumah sakit, yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya;
32. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya;
33. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi;
34. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan di Rumah Sakit;
35. Tempat Tidur Rumah Sakit adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang rawat inap;
36. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di Rumah Sakit;
37. Penerimaan Fungsional Rumah Sakit adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang dan atau jasa yang diberikan oleh Rumah Sakit dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat atau Instansi Pemerintah lainnya;
38. Unit Cost adalah hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan rumah sakit;
39. Tarif pemeriksaan laboratorium merupakan tarif per satu para meter pemeriksaan;
40. Tarif tindakan di Paviliun disamakan dengan Kelas Utama.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan .

Pasal 3

Objek retribusi adalah Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pangkalpinang.

BAB III KEBIJAKSANAAN TARIF

Pasal 4

- (1). Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- (2). Biaya penyelenggaraan Rumah Sakit Daerah Kota Pangkalpinang ditanggung bersama oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang bersama masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.

Pasal 5

- (1). Tarif Rumah Sakit diperhitungkan atas dasar unit cost dari tiap jenis pelayanan dan kelas perawatan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat serta adanya kebijaksanaan subsidi silang;
- (2). Besaran tarif rawat inap kelas II , I , Utama dan Paviliun dapat ditetapkan oleh Walikota atas usul Direktur bila terjadi kenaikan harga bahan dan alat;
- (3) Tarif medical Check Up dan orang asing ditetapkan oleh Direktur tergantung jenis pemeriksaan.

Pasal 6

- (1) Pelayanan Kesehatan di RSUD yang dikenakan biaya dikelompokkan menjadi:
 - a. Pelayanan rawat jalan;
 - b. Pelayanan rawat inap;
 - c. Pelayanan Unit Gawat Darurat;
 - d. Pemeriksaan penunjang medik;
 - e. Tindakan medik dan terapi;
 - f. Pelayanan konsultasi khusus;
 - g. Pelayanan rehabilitasi medik;
 - h. Perawatan jenazah;
 - i. Pemakaian mobil ambulance dan mobil jenazah;
 - j. Pengujian kesehatan biasa dan medical check up umum;
 - k. Pelayanan Medico legal;
 - l. Obat dan alat habis pakai;
 - m. Pemakaian Oksigen;
- (2). Tarif pelayanan di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan sesuai dengan kebutuhan masing – masing pelayanan;

- (3). Perincian tiap jenis pelayanan seperti yang dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan daerah ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (4). Segala jenis pemeriksaan dan tindakan lain yang belum tergolongkan dalam salah satu kelompok pelayanan yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota atas usul Direktur.

Pasal 7

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari RSUD.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi pelayanan kesehatan termasuk jenis retribusi jasa umum.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan kuantitas pelayan dan kualitas kesehatan.

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

TARIF RAWAT JALAN

Pasal 10

Tarif rawat jalan di Rumah Sakit Umum Daerah dinyatakan dalam bentuk Karcis Harian.

TARIF RAWAT DARURAT

Pasal 11

- (1). Besaran tarip rawat darurat ditetapkan sebesar 2X besaran tarip pada karcis harian pasien rawat jalan;
- (2). Tarif tindakan medik dan penunjang medik ditetapkan maksimal sebesar tarip tindakan sejenis kelas II;

- (3). Bahan dan alat kesehatan yang dipergunakan adalah bahan dan alat kesehatan yang rutin / standar Rumah Sakit kecuali bila menggunakan bahan dan alat kesehatan diluar yang telah ditetapkan dikenakan tarip yang besarnya dihitung tersendiri berdasarkan jumlah dan jenis pemakaian.

TARIF RAWAT INAP

Pasal 12

Tarif Rumah Sakit Umum Daerah diperhitungkan atas dasar unit cost dari setiap jenis pelayanan dan kelas perawatan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, Rumah Sakit setempat lainnya serta kebijaksanaan subsidi silang.

Pasal 13

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya investasi, bahan dan alat , tindakan medis, jasa medik, pengobatan, administrasi, prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan;
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Pelayanan rawat jalan tindakan khusus :
 - Pelayanan sederhana adalah untuk membiayai sepertiga dari biaya perawatan.
 - Perawatan sedang untuk membiayai separuh dari biaya perawatan
 - Perawatan besar didasarkan pada tujuan membiayai duapertiga dari biaya perawatan.
 - b. Rawat Inap di RSUD :
 - Kelas III B adalah untuk membiayai 0 % (Nol) persen dari biaya penyediaan jasa rawat inap.
 - Kelas III A adalah untuk membiayai 39 % (tiga puluh sembilan) persen dari biaya penyediaan jasa rawat inap .
 - Kelas II adalah untuk membiayai 20 % (dua puluh) persen dari biaya penyediaan jasa rawat inap .
 - Kelas I adalah untuk membiayai 21 % (dua puluh satu) persen dari biaya penyediaan jasa rawat inap .
 - Kelas Utama adalah untuk membiayai 20 % (dua puluh) persen dari biaya penyediaan jasa rawat inap, sehingga tarif tersebut mengandung subsidi silang .
- (4) Kelas Perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan sebagai berikut :

Kelas Paviliun :

Satu pasien per-ruangan berfasilitas lengkap dengan kamar mandi khusus dan ruang tunggu keluarga.

Kelas Utama :

Satu pasien per-ruangan berfasilitas lengkap dengan kamar mandi khusus.

Kelas I (satu) :

Dua pasien per-ruangan berfasilitas lengkap dengan satu kamar mandi.

Kelas II (dua) :

Dua pasien per-ruangan berfasilitas ceiling fan dengan satu kamar mandi,

Kelas III (tiga) :

Empat sampai enam pasien per ruangan berfasilitas ceiling fan dengan satu kamar mandi.

Pasal 14

- (1) Pasien tahanan kehakiman, tahanan Kejaksaan dan atau tahanan polisi / massa yang memerlukan perawatan, ditempatkan pada kelas III, kecuali apabila yang bersangkutan atau keluarganya menghendaki kelas lain dan sanggup membiayai;
- (2) Biaya pelayanan kesehatan dan perawatan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada pasien yang bersangkutan / keluarganya / Instansi yang bertanggung jawab;
- (3) Penjagaan keamanan pasien yang dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab instansi yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Pasien yang kurang mampu / tidak mampu ditempatkan pada perawatan kelas III, kecuali atas indikasi medis memerlukan tempat perawatan yang sesuai;
- (2) Biaya Pelayanan, pengobatan dan perawatan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sesuai tarif kelas III, pada lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VII STRUKTUR BESARNYA TARIF

Pasal 16

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan .
- (2) Struktur dan besarnya retribusi pelayanan Kesehatan RSUD ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Biaya pelayanan kesehatan dan perawatan pada RSUD seperti dimaksud pada pasal 4, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam

lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan Peraturan Daerah ini.

- b. Bila tindakan partus normal ditolong oleh dokter umum, maka biaya jasa medik ditetapkan sebesar 50 % dari jasa medik dokter spesialis.
- c. Bila tindakan partus normal ditolong bidan, maka biaya jasa medik ditetapkan sebesar 40 % dari jasa medik dokter spesialis.

Pasal 17

- (1) Biaya pelayanan kesehatan dan perawatan di Rumah Sakit Umum, harus sudah dibayar sebelum pasien meninggalkan Rumah Sakit;
- (2) Biaya pemeriksaan penunjang medik serta tindakan medik dan terapi yang bersifat gawat darurat, bagi pasien baru / dari Rumah Sakit lain ditentukan sebesar dua kali tarif pada pelayanan kelas III A (Tiga A);
- (3) Biaya pemeriksaan penunjang medik serta tindakan medik dan terapi yang bersifat gawat darurat, bagi pasien yang telah dirawat di Rumah Sakit Umum ditentukan, sebesar 25 % lebih besar dari tarif yang sesuai dengan kelas perawatannya;
- (4) Biaya rawat inap di Intensive Care Unit, Neonatal Intensive Care Unit, Intensive Coronary Care Unit, Perinatologi dan unit gawat darurat, disesuaikan dengan kelas perawatan dan dikenakan biaya sebesar dua kali rawat inap asal kelas perawatannya;
- (5) Biaya rawat inap bayi baru lahir, dihitung setengah hari dari biaya rawat inap sesuai dengan kelas perawatannya.

Pasal 18

- (1) Penyimpanan jenazah pasien yang meninggal di Rumah Sakit Umum dikenakan biaya penyimpanan jenazah yang disamakan dengan perawatan sesuai kelasnya;
- (2) Penyimpanan jenazah yang dibawa dari luar Rumah Sakit Umum, dikenakan biaya penyimpanan yang disamakan dengan biaya perawatan harian kelas II;
- (3) Penyimpanan jenazah yang meninggal di Rumah sakit, dan belum mendapat pelayanan rawat inap, dikenakan biaya perawatan kelas III A;
- (4) Biaya penyimpanan dan pemakaman jenazah pasien yang dirawat di Rumah Sakit, tapi tidak diketahui keluarganya/ahli waris, maupun yang bertanggung jawab dilaksanakan oleh Rumah Sakit bekerjasama dengan Dinas / Instansi Terkait lainnya.

Pasal 19

- (1) Pengadaan bahan obat-obatan dan peralatan kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan rutin di Rumah Sakit Umum, direncanakan dan dilaksanakan oleh Instalasi Farmasi sesuai prosedur dan atas persetujuan Direktur;
- (2) Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya melayani resep dari Rumah Sakit Umum;
- (3) Setiap pelayanan obat-obatan dan peralatan kesehatan untuk pelayanan kesehatan, dikenakan biaya maksimal sama dengan harga eceran tertinggi yang diizinkan sesuai peraturan yang berlaku;
- (4) Apotik Rumah Sakit dilaksanakan secara Swakelola atas persetujuan Walikota Pangkalpinang.

BAB VIII KERJASAMA DENGAN PIHAK KE TIGA

Pasal 20

Bagi Pegawai Negeri Sipil/Pensiunan, Purnawirawan ABRI, Veteran, perintis Kemerdekaan dan keluarganya, peserta wajib PT. Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES), diberikan pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Direktur dapat melakukan kerjasama kemitraan dengan rumah sakit lain yang memanfaatkan tenaga dokter RSUD Kota Pangkalpinang dengan memberikan kontribusi dalam penerimaan rumah sakit.

Pasal 22

Dokter RSUD yang akan bermitra dengan rumah sakit lain harus mendapat persetujuan tertulis dari Direktur dan Walikota Pangkalpinang.

Pasal 23

Direktur dapat menjalin kerjasama kemitraan dengan Pihak Ke Tiga dalam pengadaan Alat Kesehatan / Obat –Obatan / Bahan Kimia Laboratorium dan Radiologi untuk kepentingan operasional rumah sakit.

Pasal 24

Pelayanan Kesehatan bagi golongan masyarakat yang dijamin oleh Pihak Tertentu, biayanya ditetapkan atas dasar kesepakatan, melalui suatu Ikatan Perjanjian Kerjasama antara pihak RSUD dengan penjamin secara tertulis.

BAB IX
PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 25

Penghasilan sebagaimana tersebut pada pasal 11 diperhitungkan sebagai berikut :

- a. Semua hasil penerimaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud disetor ke kas Daerah oleh Bendaharawan Penerima RSUD Kota Pangkalpinang;
- b. Komponen Jasa Medik yang terdiri dari jasa medik Pelayanan Umum dan jasa medik Tindakan dikembalikan ke Rumah Sakit untuk membiayai keperluan yang di atur penggunaannya sebagai berikut :

- Tenaga Medik	50%
- Tenaga Para Medik dan Non Medik	30%
- Biaya Umum	10%
- Dana Kesejahteraan	10%
- c. Pengembalian Jasa Medik seperti dimaksud pada huruf (b) ditetapkan dan di atur dengan Keputusan Walikota berdasarkan usulan dari Direktur dan berpedoman pada Peraturan Daerah ini;
- d. Direktur diberi wewenang untuk mengelola seluruh pendapatan setelah disetor ke Kas Daerah sebagai belanja operasional RSUD;
- e. Direktur diberi wewenang untuk meringankan dan pembebasan biaya bagi pengguna jasa RSUD Kelas III A yang tidak mampu sesuai dengan prosedur;
- f. 5% Pendapatan RSUD dipergunakan sebagai Upah Pungut sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

BAB X
PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1). Pada kasus-kasus yang luar biasa Walikota dapat memberikan pengurangan , keringanan dan pembebasan biaya perawatan secara tertulis;
- (2). Pemberian pengurangan atas keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan pasien antara lain dengan mengangsur;
- (3). Pembebasan biaya perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana atau kesulitan.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran retribusi daerah tersebut ;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaann terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran retribusi daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan sanksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau Badan hukum yang sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 22 Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-. (lima puluh juta rupiah);

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini ketentuan yang telah ada sebagaimana yang telah diatur oleh Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 01 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis administratif diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

**Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 27 Pebruari 2006**

WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. ZULKARNAIN KARIM

**Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 28 Pebruari 2006**

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,**

H. SJAHRUM HS.

**LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2006 NOMOR 01,
SERI C NOMOR 01**

Lampiran 1 : PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 01 TAHUN 2006
TENTANG BIAYA PELAYANAN KESEHATAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA PANGKALPINANG

BIAYA PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA PANGKALPINANG

NO.	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESARAN BIAYA PER KELAS					
			III B	III A	II	I	UTAMA	PAV
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
II. 1.	RAWAT INAP							
	Biaya Rawat per hari	Akomodasi	4.000	5.000	12.000	29.000	40.000	60.000
		Jasa Rumah Sakit	2.500	3.000	7.500	15.000	15.000	29.000
		Makan	15.000	15.000	18.000	18.000	20.000	30.000
		Jumlah biaya	21.500	23.000	37.500	62.000	75.000	119.000
		Jasa Konsultasi Medik	-	5.000	10.000	15.000	25.000	30.000
2.	Biaya Umum Per Kali	Biaya catatan Medik	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Administrasi Umum 5%	-	1. 650	2.625	4.100	5.250	7.700
	Total Biaya		26.500	34.650	55.125	86.100	110.250	161.700

Lampiran 1 : PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 01 TAHUN 2006
TENTANG BIAYA PELAYANAN KESEHATAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA PANGKALPINANG

BIAYA PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA PANGKALPINANG

NO.	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESARAN BIAYA PER KELAS					
			III B	III A	II	I	UTAMA	PAV
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
I. 1.	RAWAT JALAN							
	Tingkat I							
	Poli Umum	Jasa Rumah Sakit		2.000				
	Poli Gigi	Jasa Medik		3.000				
	K I A	Jumlah biaya		5.000				
	Gizi							
	Rehab. Medik							
2.	Poli Spesialis	Jasa Rumah Sakit		4.000				
		Jasa Medik		6.000				
		Jumlah Biaya		10.000				
3.	Poli UGD Dokter Umum	Jasa Rumah Sakit		3.000				
		Jasa Medik		4.500				
		Jumlah Biaya		7.500				
4.	Poli UGD Dokter Spesialis	Jasa Rumah Sakit		6.000				
		Jasa Medik		9.000				
		Jumlah Biaya		15.000				

DAFTAR BIAYA PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS C P.PINANG

NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESARAN BIAYA PER KELAS				
			IIIB	IIIA	II	I	UTAMA
I	2	3	4	5	6	7	8
III A	PEMERIKSAAN PENUNJANG DIANOSTIK LABORATORIUM						
1.	Sederhana	Bahan dan Alat	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Jasa Rumah Sakit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Jasa Medik	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		Jumlah	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.	Sedang	Bahan dan Alat	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		Jasa Rumah Sakit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Jasa Medik	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		Jumlah	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	Canggih	Bahan dan Alat	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Jasa Rumah Sakit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Jasa Medik	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		Jumlah	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3.	HBSAg	Bahan dan Alat	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		Jasa Rumah Sakit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Jasa Medik	0	3000	3.000	3.000	3.000
		Jumlah	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
.4.	Narkoba (pemakaian khusus)	Bahan dan Alat	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		Jasa Rumah Sakit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Jasa Medik	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		Jumlah	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000

DAFTAR BIAYA PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS C P.PINANG

NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESARAN BIAYA PER KELAS	
			IIIB	KLS LAIN-LAIN
I	2	3	4	5
III B	PEMERIKSAAN PENUNJANG DIANOSTIK RADIO-DIANOSTIK			
	UMUM			
1.	Sederhana	Bahan dan Alat	20.000	20.000
		Jasa Rumah Sakit	5.000	5.000
			0	9.000
		Jasa Medik		
		Jumlah	25.000	34.000
2.	Sedang	Bahan dan Alat	40.000	40.000
		Jasa Rumah Sakit	22.000	22.000
			0	44.000
		Jasa Medik		
		Jumlah	62.000	106.000
3.	Canggih	Bahan dan Alat	60.000	60.000
		Jasa Rumah Sakit	22.000	22.500
			0	46.000
		Jasa Medik		
		Jumlah	82.000	128.500
	KHUSUS			
1.	USG UMUM	Bahan dan Alat	20.000	20.000
		Jasa Rumah Sakit	12.000	12.000
			0	36.000
		Jasa Medik		
		Jumlah	32.000	68.000
2.	USG KEBIDANAN	Bahan dan Alat	20.000	20.000
		Jasa Rumah Sakit	12.000	12.000
			0	21.000
		Jasa Medik		
		Jumlah	32.000	53.000
3.	DENTAL/GIGI	Bahan dan Alat	10.000	10.000
		Jasa Rumah Sakit	5.000	5.000
			0	6.000
		Jasa Medik		
		Jumlah	15.000	21.000

DAFTAR BIAYA PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS C P.PINANG

NO.	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESARAN BIAYA PER KELAS	
			IIIB	KLS LAIN-LAIN
I	2	3	4	5
III C	PEMERIKSAAN PENUNJANG DIANOSTIK ELEKTOMEDIK			
1.	Sederhana	Bahan dan Alat	13.500	13.500
		Jasa Rumah Sakit	10.000	10.000
		Jasa Medik	0	6.500
		Jumlah	23.500	30.000
2.	Sedang	Bahan dan Alat	57.000	57.000
		Jasa Rumah Sakit	22.500	22.500
		Jasa Medik	0	34.500
		Jumlah	79.500	114.000
3.	Canggih	Bahan dan Alat	100.000	100.000
		Jasa Rumah Sakit	45.000	45.000
		Jasa Medik	0	60.000
		Jumlah	145.000	205.000

DAFTAR BIAYA PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS C P.PINANG

NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESARAN
			BIAYA
I	2	3	4
IV A	TINDAKAN MEDIK DAN THERAPI		
1.	Perawatan Luka tanpa jahitan, tanpa anestesi dan angkat jahitan	Bahan dan Alat	4.500
		Jasa Rumah Sakit	2.500
		Jasa Medik	3.000
		Jumlah	10.000
2.	Perawatan Luka tanpa jahitan, tanpa anestesi dan angkat jahitan	Bahan dan Alat	10.000
		Jasa Rumah Sakit	2.500
		Jasa Medik	5.000
		Jumlah	17.500
3.	Perawatan Luka 1 – 5 Jahitan dengan anestesi lokal	Bahan dan Alat	10.000
		Jasa Rumah Sakit	5.000
		Jasa Medik	5.000
		Jumlah	20.000
4.	Perawatan Luka 6 – 10 Jahitan dengan anestesi lokal	Bahan dan Alat	20.000
		Jasa Rumah Sakit	5.000
		Jasa Medik	7.500
		Jumlah	32.500
5.	Perawatan Luka >20 Jahitan dengan anestesi lokal	Bahan dan Alat	30.000
		Jasa Rumah Sakit	5.000
		Jasa Medik	10.000
		Jumlah	45.000
6.	Khitanan (diluar jam kerja)	Bahan dan Alat	30.000
		Jasa Rumah Sakit	5.000
		Jasa Medik	15.000
		Jumlah	50.000
7.	Pemasangan Catheter Kandung Kemih	Bahan dan Alat (tidak termasuk Chateter)	5.000
		Jasa Rumah Sakit	2.500
		Jasa Medik	2.500
		Jumlah	10.000
8.	Ekstraksi Benda Asing	Bahan dan Alat	5.000
		Jasa Rumah Sakit	5.000
		Jasa Medik	5.000
		Jumlah	15.000
9.	Eksplorasi Luka Dangkal	Bahan dan Alat	10.000
		Jasa Rumah Sakit	5.000
		Jasa Medik	7.500
		Jumlah	22.500
10	Pasang Spalek Sederhana	Bahan dan Alat	20.000
		Jasa Rumah Sakit	5.000
		Jasa Medik	5.000
		Jumlah	30.000
11.	Insisi Abses	Bahan dan Alat	10.000
		Jasa Rumah Sakit	5.000
		Jasa Medik	5.000
		Jumlah	20.000
12.	Bilas Lambung	Bahan dan Alat (tdk termasuk cairan, obat, selang)	5.000
		Jasa Rumah Sakit	5.000
		Jasa Medik	10.000
		Jumlah	20.000

DAFTAR BIAYA PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS C P.PINANG

NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESARAN
			BIAYA
I	2	3	4
V.	TINDAKAN MEDIK DAN THERAPI LUKA BAKAR		
I.	Luas Luka Bakar (5-10%) Grade I	Bahan dan Alat	20.000
		Jasa Rumah Sakit	40.000
		Jasa Medik	24.000
		Jumlah	84.000
2.	Luas Luka Bakar (5-10%) Grade II	Bahan dan Alat	50.000
		Jasa Rumah Sakit	40.000
		Jasa Medik	36.000
		Jumlah	126.000
3.	Luas Luka Bakar (5-10%) Grade III	Bahan dan Alat	100.000
		Jasa Rumah Sakit	40.000
		Jasa Medik	56.000
		Jumlah	196.000
4.	Luas Luka Bakar (10-25%) Grade I	Bahan dan Alat	50.000
		Jasa Rumah Sakit	90.000
		Jasa Medik Operator	56.000
		Jumlah	196.000
5.	Luas Luka Bakar (10-25%) Grade II	Bahan dan Alat	100.000
		Jasa Rumah Sakit	90.000
		Jasa Medik Operator	50.000
		Jasa Medik Anesthesi	26.000
		Jumlah	266.000
6.	Luas Luka Bakar (10-25%) Grade III	Bahan dan Alat	150.000
		Jasa Rumah Sakit	90.000
		Jasa Medik Operator	64.000
		Jasa Medis Anesthesi	32.000
		Jumlah	336.000
7.	Luas Luka Bakar (26-50%) Grade I	Bahan dan Alat (tidak termasuk Chateter)	100.000
		Jasa Rumah Sakit	180.000
		Jasa Medik Operator	75.000
		Jasa Medis Anesthesi	37.000
		Jumlah	392.000
8.	Luas Luka Bakar (26-50%) Grade II	Bahan dan Alat	150.000
		Jasa Rumah Sakit	180.000
		Jasa Medik Operator	86.000
		Jasa Medis Anesthesi	42.000
		Jumlah	458.000
9.	Luas Luka Bakar (26-50%) Grade III	Bahan dan Alat	200.000
		Jasa Rumah Sakit	180.000
		Jasa Medik Operator	101.500
		Jasa Medis Anesthesi	50.500
		Jumlah	532.000
10	Luas Luka Bakar (>50%) Grade I	Bahan dan Alat	150.000
		Jasa Rumah Sakit	270.000
		Jasa Medik Operator	112.000
		Jasa Medis Anesthesi	56.000
		Jumlah	588.000
11.	Luas Luka Bakar (>50%) Grade II	Bahan dan Alat	250.000
		Jasa Rumah Sakit	270.000
		Jasa Medik Operator	139.000
		Jasa Medis Anesthesi	69.000
		Jumlah	728.000
12.	Luas Luka Bakar (>50%) Grade III	Bahan dan Alat	300.000
		Jasa Rumah Sakit	270.000
		Jasa Medik Operator	152.000
		Jasa Medis Anesthesi	76.000
		Jumlah	796.000

DAFTAR BIAYA PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS C P.PINANG

NO.	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESARAN BIAYA PER KELAS				
			IIIB	IIIA	II	I	UTAMA
I	2	3	4	5	6	7	8
IV B	TINDAKAN MEDIK DAN THERAPI						
1.	Kecil dengan Narcose	Bahan dan Alat	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		Jasa Rumah Sakit	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		Jasa Medik	0	28.800	36.000	43.200	54.000
		Jasa Medik Anestesi	0	9.600	12.000	14.400	18.000
		Jumlah	95.000	133.400	143.000	152.600	167.000
2.	Sedang	Bahan dan Alat	150.00	150.000	150.000	150.000	150.000
		Jasa Rumah Sakit	0	90.000	90.000	90.000	90.000
		Jasa Medik	90.000	288.000	360.000	432.000	540.000
		Jasa Medik Anestesi	0	96.000	120.000	144.000	180.000
		Jumlah	240.000	624.000	720.000	816.000	960.000
3.	Besar	Bahan dan Alat	350.00	350.000	350.000	350.000	350.000
		Jasa Rumah Sakit	0	180.000	180.000	180.000	180.000
		Jasa Medik	180.00	648.000	810.000	972.000	1.215.00
		Jasa Medik Anestesi	0	216.000	270.000	324.000	405.000
		Jumlah	530.000	1.394.000	1.710.000	1.826.000	2.150.000
4.	Khusus	Bahan dan Alat	650.00	650.000	650.000	650.000	650.000
		Jasa Rumah Sakit	270.00	270.000	270.000	270.000	270.000
		Jasa Medik	0	1.296.00	1.620.00	1.944.00	2.430.000
		Jasa Medik Anestesi	0	0	0	0	810.000
		Jumlah	920.00	2.648.00	3.080.00	3.512.00	4.160.000

DAFTAR BIAYA PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS C P.PINANG

NO.	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESARAN BIAYA PER KELAS				
			IIIB	IIIA	II	I	UTAMA
I	2	3	4	5	6	7	8
IV C	TINDAKAN PARTUS						
1.	Pervaginam Normal	Bahan dan Alat	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		Jasa Rumah Sakit	20.000	20.000	20.000	24.000	30.000
		Jasa Medik	0	96.000	120.000	144.000	180.000
		Jumlah	50.000	146.000	170.000	198.000	240.000
2.	Pervaginam Abnormal	Bahan dan Alat	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		Jasa Rumah Sakit	40.000	40.000	40.000	48.000	60.000
		Jasa Medik	0	192.000	240.000	288.000	360.000
		Jasa Medik Dokter Anak	0	66.000	78.000	96.000	120.000
		Jumlah	140.000	398.000	458.000	532.000	640.000
3.	Perabdominam	Bahan dan Alat	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		Jasa Rumah Sakit	136.000	136.000	170.000	204.000	225.000
		Jasa Medik	0	648.000	810.000	972.000	1.215.000
		Jasa Medik Anestesi	0	216.000	270.000	324.000	405.000
		Jasa Medik Dokter Anak	0	216.000	270.000	324.000	405.000
		Jumlah	636.000	1.716.00	2.020.000	2.324.000	2.750.000

DAFTAR BIAYA PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS C P.PINANG

NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESARAN
			BIAYA
I	2	3	4
IV D	TINDAKAN GIGI DAN MULUT RAWAT JALAN		
1.	Tambal Sementara	Bahan dan Alat	3.500
		Jasa Rumah Sakit	2.000
		Jasa Medik	3.000
		Jumlah	8.500
2.	Tumpatan Permanen Amalgam	Bahan dan Alat	10.000
		Jasa Rumah Sakit	3.000
		Jasa Medik	6.000
		Jumlah	19.000
3.	Tumpatan Permanen Glass ionomer	Bahan dan Alat	12.000
		Jasa Rumah Sakit	3.000
		Jasa Medik	7.000
		Jumlah	22.000
4.	Tumpatan Sinar	Bahan dan Alat	15.000
		Jasa Rumah Sakit	3.000
		Jasa Medik	17.000
		Jumlah	35.000
5.	Amputasi Vital	Bahan dan Alat	4.000
		Jasa Rumah Sakit	3.000
		Jasa Medik	4.000
		Jumlah	11.000
6.	Pulpectomy	Bahan dan Alat	6.000
		Jasa Rumah Sakit	3.000
		Jasa Medik	8.000
		Jumlah	17.000
7.	Pengisian Saluran Akat	Bahan dan Alat	6.000
		Jasa Rumah Sakit	3.000
		Jasa Medik	6.000
		Jumlah	15.000
8.	Pencabutan Gigi Anak Per Gigi	Bahan dan Alat	3.000
		Jasa Rumah Sakit	2.500
		Jasa Medik	3.000
		Jumlah	8.500
9.	Pencabutan Gigi Dewasa Per gigi	Bahan dan Alat	4.500
		Jasa Rumah Sakit	3.000
		Jasa Medik	7.500
		Jumlah	15.000
10	Pencabutan Gigi Dewasa Dengan Penyulit	Bahan dan Alat	6.000
		Jasa Rumah Sakit	4.000
		Jasa Medik	20.000
		Jumlah	30.000
11.	Scalling Total	Bahan dan Alat	15.000
		Jasa Rumah Sakit	10.000
		Jasa Medik	30.000
		Jumlah	55.000
12.	Incisi abses Intra oral	Bahan dan Alat	5.000
		Jasa Rumah Sakit	3.000
		Jasa Medik	10.000
		Jumlah	18.000
13.	Incisi abses ekstra oral	Bahan dan Alat	10.000
		Jasa Rumah Sakit	4.000
		Jasa Medik	16.000
		Jumlah	30.000

14.	Fiksasi Gigi per regio	Bahan dan Alat	30.000
		Jasa Rumah Sakit	10.000
		Jasa Medik	40.000
		Jumlah	80.000
15.	Fiksasi per rahang	Bahan dan Alat	150.000
		Jasa Rumah Sakit	25.000
		Jasa Medik	125.000
		Jumlah	300.000
16.	Perawatan Trepanasi	Bahan dan Alat	5.000
		Jasa Rumah Sakit	3.000
		Jasa Medik	7.000
		Jumlah	15.000
17.	Kista rahang kecil	Bahan dan Alat	25.000
		Jasa Rumah Sakit	15.000
		Jasa Medik	80.000
		Jumlah	120.000
18.	Epulis / Mucoccele	Bahan dan Alat	14.000
		Jasa Rumah Sakit	6.000
		Jasa Medik	25.000
		Jumlah	45.000
19.	Hecting Maksimal 2 Gigi	Bahan dan Alat	3.000
		Jasa Rumah Sakit	1.000
		Jasa Medik	4.000
		Jumlah	8.000
20.	Operasi Gigi Impact 1 Gigi	Bahan dan Alat	35.000
		Jasa Rumah Sakit	15.000
		Jasa Medik	80.000
		Jumlah	130.000
21.	Alveolectomy per regio	Bahan dan Alat	10.000
		Jasa Rumah Sakit	5.000
		Jasa Medik	40.000
		Jumlah	55.000
22.	Frunectomy / Opercelectomy	Bahan dan Alat	9.000
		Jasa Rumah Sakit	3.000
		Jasa Medik	20.000
		Jumlah	32.000
23.	Apex Resectie	Bahan dan Alat	20.000
		Jasa Rumah Sakit	10.000
		Jasa Medik	35.000
		Jumlah	65.000
24.	Gingivectomy per regio	Bahan dan Alat	25.000
		Jasa Rumah Sakit	10.000
		Jasa Medik	40.000
		Jumlah	75.000
25.	Alveolitis / Dry Sorcket	Bahan dan Alat	10.000
		Jasa Rumah Sakit	3.000
		Jasa Medik	10.000
		Jumlah	23.000

DAFTAR: BIAYA PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS C P. PINANG

NO.	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESARAN BIAYA PER KELAS				
			IIIB	IIIA	II	I	UTAMA
I	2	3	4	5	6	7	8
IV E	TINDAKAN GIGI DAN MULUT R. INAP						
1.		Konsultasi Gigi Spesialis	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		Konsultasi Gigi biasa		5.000	5.000	5.000	5.000
2.	GIZI	Konsultasi Gizi	0	4.000	4.500	5.000	6.000

DAFTAR BIAYA PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS C P. PINANG

NO.	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESARAN BIAYA PER KELAS				
			IIIB	IIIA	II	I	UTAMA
I	2	3	4	5	6	7	8
VI	PELAYANAN REHABILITASI MEDIK						
1.	Sederhana	Bahan dan Alat	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Jasa Rumah	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Sakit	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		Jasa Medik					
		Jumlah	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.	Sedang	Bahan dan Alat	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Jasa Rumah	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Sakit	0	2.600	2.700	2.900	3.000
		Jasa Medik					
		Jumlah	9.000	11.600	11.700	11.900	12.000
	Tindakan Ortotik/Prostetik ,GIP						
1.	Kecil	Bahan dan Alat	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Jasa Rumah	7.500	7.500	9.500	12.500	16.500
		Sakit	0	9.500	10.500	11.500	13.500
		Jasa Medik					
		Jumlah	22.500	32.000	35.000	39.000	45.000
2.	Sedang	Bahan dan Alat	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		Jasa Rumah	15.000	15.000	20.000	24.000	33.000
		Sakit	0	19.000	21.000	23.000	27.000
		Jasa Medik					
		Jumlah	45.000	64.000	71.000	77.000	90.000
3.	Besar	Bahan dan Alat	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		Jasa Rumah	60.000	60.000	75.000	95.000	130.000
		Sakit	0	80.000	85.000	95.000	110.000
		Jasa Medik					
		Jumlah	180.000	260.000	280.000	310.000	360.000

DAFTAR : BIAYA PELAYANAN KESEHATAN DI RU MAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS C P. PINANG

NO.	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESARAN BIAYA PER KELAS	
			IIIB	KELAS LAIN-LAIN
I	2	3	4	8
VII	PERAWATAN JENAZAH			
1.	Perawatan Jenazah Tanpa Pendingin	Bahan dan Alat	15.000	15.000
		Jasa Rumah Sakit	5.000	5.000
		Jasa Medik	-	5.000
		Jumlah	20.000	25.000
	Dengan Pendingin di simpan dilemari es	Bahan dan Alat	15.000	15.000
		Jasa Rumah Sakit	35.000	35.000
		Jasa Medik	-	5.000
		Jumlah	50.000	55.000
2.	Konservasi	Bahan dan Alat	60.000	60.000
		Jasa Rumah Sakit	30.000	30.000
		Jasa Medik	-	30.000
		Jumlah	90.000	120.000
3.	Bedah Mayat	Bahan dan Alat		80.000
		Jasa Rumah Sakit		60.000
		Jasa Medik		240.000
		Jumlah		380.000

DAFTAR : BIAYA PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS C P. PINANG

NO.	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESARAN BIAYA	
I	2	3	4	5
VIII	SEWA AMBULANCE/ MOBIL JENAZAH D A R I K E		Jarak (KM)	Biaya disesuaikan dengan harga (BBM yang ditetapkan pemerintah dikalikan 2 (dua) dengan jarak tempuh (km). (harga BBM per liter x 2 x jarak km) = Rp. (X)
				<u>Uraian Penggunaan :</u>
		Pangkalpinang	10	Khusus luar kota (> 30 km) terdiri dari ;
		Tempilang	38	a. Jasa pengemudi Rp. 20.000,-
		Koba	58	b. Jasa pendamping Rp. 15.000,-
		Payung	78	(paramedis / satpam)
		Toboali	125	c. Jasa Rumah Sakit / pemeliharaan sama
		Petaling	15	dengan adalah..... Rp. (x) – Rp.(a+b)
		Batu Rusa	12	
		Sungailiat	32	
		Kelapa	64	
		Belinyu	87	
		Jebus	108	
Mentok	138			

DAFTAR BIAYA PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS C P. PINANG

NO.	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESARAN BIAYA PER KELAS				
			IIIB	IIIA	II	I	UTAMA
I	2	3	4	5	6	7	8
IX	PENGUJIAN KESEHATAN						
1.	Pemeriksaan dengan Surat Keterangan Dokter	Pemeriksaan fisiki		5.000			
		Biaya Administrasi		2500			
		Jumlah		7.500			
2.	Surat Keterangan Kematian	Pemeriksaan Fisik		5.000			
		Biaya Administrasi		2.500			
		Jumlah		7.500			
3.	Surat Keterangan kesehatan Untuk Asuransi	Pemeriksaan Fisik		10.000			
		Biaya Administrasi		2.500			
		Jumlah		12.500			

DAFTAR : BIAYA PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS C P. PINANG

NO.	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESARAN BIAYA PER KELAS				
			IIIB	IIIA	II	I	UTAMA
I	2	3	4	5	6	7	8
X	VISUM ET REPERTUM						
	Orang Mati/ Jenazah						
1.	Pemeriksaan Luar	Bahan/Jasa Rumah Sakit		5.000			
		Jasa Medik		2.500			
		Jumlah		7.500			
2.	Orang Hidup	Pemeriksaan Fisik					
3.	Pemeriksaan Luar	Bahan/ Jasa Rumah Sakit		5.000			
		Jasa Medik		2.500			
		Jumlah		7.500			

DAFTAR : BIAYA PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS C P. PINANG

NO.	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESARAN BIAYA PER KELAS				
			IIIB	IIIA	II	I	UTAMA
I	2	3	4	5	6	7	8
XI	OBAT-OBAT DAN ALAT HABIS PAKAI						
	Tarif Obat dan Alat Habis Pakai	Harga Beli Jasa Rumah Sakit Jasa Pengelola		100% 20% 5%			
		Jumlah		125%			
XII	OXYGEN						
	Tarif Pemakaian Oxygen	Oxygen per jam		6.250			
		Jumlah		6.250			

DAFTAR : BIAYA PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH KELAS C P. PINANG

TARIF PEMERIKSAAN CT SCAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANGKALPINANG

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JUMLAH TARIF							
		UMUM				KHUSUS			
		Bahan	Jasa RS	Js. Dokter	Jumlah	Bahan	Jasa RS	Js. Dokter	Jumlah
1	CT. Kepala								
	a. Tanpa Kontras	179.00 0	73.000	120.00 0	372.000	179.00 0	73.000	168.00 0	420.000
	b. Kontras	310.00 0	115.00 0	240.00 0	665.000	310.00 0	115.00 0	336.00 0	761.000
2	CT. SPN (Axial Coronal)								
	a. Tanpa Kontras	247.50 0	81.500	165.00 0	494.000	247.50 0	81.500	231.00 0	560.000
	b. Kontras	401.00 0	137.00 0	255.00 0	763.000	401.00 0	137.00 0	357.00 0	913.000
3	Mastoid								
	a. Tanpa Kontras	272.50 0	95.500	165.00 0	533.000	272.50 0	95.500	231.00 0	599.000
	b. Kontras	348.25 0	149.75 0	255.00 0	753.000	348.25 0	149.75 0	357.00 0	855.000
4	CT. Orbita (Axial Coronal)								
	a. Tanpa Kontras	272.50 0	95.500	165.00 0	533.000	272.50 0	95.500	231.00 0	599.000
	b. Kontras	348.25 0	149.75 0	255.00 0	753.000	348.25 0	149.75 0	357.00 0	855.000
5	CT. Thorax								
	a. Tanpa Kontras	243.50 0	84.500	189.00 0	517.000	243.50 0	84.500	264.60 0	692.600
	b. Kontras	380.00 0	128.50 0	210.00 0	718.500	380.00 0	128.50 0	294.00 0	802.600
6	Thorax HRCT	408.00 0	139.00 0	270.00 0	817.000	408.00 0	139.00 0	378.00 0	925.000
7	CT. Abdomen								
	a. Tanpa kontras	205.00 0	71.000	180.00 0	456.800	205.00 0	71.000	252.00 0	528.000
	b. Kontras	329.00 0	113.00 0	240.00 0	682.000	329.00 0	113.00 0	336.00 0	778.000
8	CT. Pelvic								
	a. Tanpa Kontras	205.00 0	71.000	180.00 0	456.000	205.00 0	71.000	252.00 0	528.000
	b. Kontras	329.00 0	113.00 0	240.00 0	682.000	329.00 0	113.00 0	336.00 0	778.000
9	Whole Abdomen								
	a. Tanpa Kontras	205.00 0	71.000	270.00 0	546.000	205.00 0	71.000	378.00 0	654.000
	b. Kontras	329.00 0	113.00 0	330.00 0	772.000	329.00 0	113.00 0	462.00 0	904.000
10	CT. Vert. Cervical / Thorakal / Lumbal								
	a. Tanpa Kontras	243.50 0	84.500	150.00 0	477.500	248.50 0	84.500	210.00 0	538.000
	b. Kontras	380.00	128.00	240.00	748.000	380.00	128.00	336.00	844.000

		0	0	0		0	0	0	
11	CT. Extremitas								
	a. Tanpa Kontras	191.75 0	67.250	165.00 0	424.000	191.75 0	67.250	231.00 0	490.000
	b. Kontras	308.00 0	106.00 0	210.00 0	624.000	308.00 0	106.00 0	294.00 0	708.000
12	CT. Nasopharyngeus (Axial Coronal)								
	a. Tanpa Kontras	335.75 0	115.25 0	210.00 0	661.000	335.75 0	115.25 0	294.00 0	745.000
	b. Kontras	557.00 0	189.00 0	300.00 0	846.000	557.00 0	189.00 0	420.00 0	1.166.00 0
13	CT. Leher (Soft Tissue)								
	a. Tanpa Kontras	243.50 0	84.500	210.00 0	538.000	243.50 0	84.500	294.00 0	622.000
	b. Kontras	380.00 0	128.00 0	270.00 0	778.000	380.00 0	108.00 0	378.00 0	886.000
14	TTB	310.00 0	43.000	240.00 0	593.000	310.00 0	43.000	336.00 0	689.000
15	CT. Plain	167.00 0	59.000	120.00 0	346.000	167.00 0	59.000	168.00 0	394.000

